



PUTUSAN

Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara **cerai talak** antara :

PEMOHON, umur : 58 Tahun, agama : Islam, pendidikan Terakhir : SD, pekerjaan, : Pensiunan PNS, tempat kediaman Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 18 September 2017 dengan register Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 31 Juli 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kab.

Halaman 1 dari 18 Hlm.Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/10/VII/2016 tanggal 02 Agustus 2016

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan memilih untuk tinggal bersama, semula bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Desa -----, Kec. ----- selama kurang lebih 2 minggu dan selanjutnya Termohon kembali ke Rumah orang tuanya di Kel. -----, Kec. ----- dan Pemohon tetap tinggal di Desa -----, Kec. ----- sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama :ANAK I, laki-laki umur 3 tahun;a.
4. Bahwa kurang lebih sejak Oktober 2016 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau mengikuti Pemohon untuk tinggal sama-sama dengan Pemohon di Desa -----;
 - Termohon mempunyai sifat keras/egois, tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Nopember 2016, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon, karena Termohon ingin kembali ke rumah orang tua di Kel. -----;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Halaman 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain atau kuasanya serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo berdasarkan surat panggilan (*re/aa*s) Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 26 September 2017 dan tanggal 9 Oktober 2017.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda **Bukti P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/10/VII/2016, tanggal 2 Agustus 2016.

Halaman 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping itu, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa -----, selama 2 (dua) minggu, lalu Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah dua minggu tinggal di rumah orang tua Pemohon, Termohon kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang
- Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di -----;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 11 (sebelas) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, namun nafkah anaknya masih sering mengirimkan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon.

2. **SAKSI II**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SPG, tempat tinggal di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tante Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2016;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon selama dua minggu, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak;
- Bahwa saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak awal menikah sampai sekarang;
- Bahwa dua minggu setelah menikah tinggal di rumah Pemohon di Desa -----, Kecamatan -----, kemudian Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe;
- Bahwa Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon dan Termohon lebih memilih tinggal bersama dengan orang tuanya di -----;

Halaman 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 11 (sebelas) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumahnya di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa setelah berpisah, Pemohon tidak pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon, dan tidak saling memperdulikan, namun nafkah anaknya masih sering mengirimkan;
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali merukunkan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonanannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan absolut dan relatif Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*.

Halaman 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama “antara orang-orang yang beragama Islam” di bidang perkawinan diantaranya “perceraian karena talak”.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon. Oleh karena itu, Pemohon dan Termohon yang bertempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini adalah kewenang Pengadilan Agama Andoolo.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan

Halaman 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

IL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Sesuai **Bukti P** berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/10/VII/2016, tanggal 02 Agustus 2016, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, yang pada pokoknya menerangkan peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 31 Juli 2016. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga harus dinyatakan bahwa Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*.

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang pada pokoknya mengatur bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi kecuali tanpa hadirnya pemohon atau termohon yang telah dipanggil secara patut. Berdasarkan hal tersebut, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau ikut tinggal sama-sama dengan Pemohon di Desa -----, Kecamatan --- --, dan Termohon mempunyai sifat egois serta tidak mau mendengar nasihat dari Pemohon;
2. Bahwa akibat dari hal tersebut, sejak November 2016 Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon hidup pisah rumah sampai sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 KUH Perdata, mengatur bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, maka harus membuktikan hak atau keadaan itu, dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Oleh karena itu, Pemohon harus menghadirkan saksi-saksi dimaksud.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saudara kandung Pemohon dan Tante Pemohon, masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg, maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Halaman 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materi keterangan saksi-saksi berdasarkan dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2016. Berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung 11 (sebelas) bulan lamanya, Termohon yang pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah sendiri di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan. Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materi keterangan saksi-saksi dimaksud patut diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi juga menerangkan bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dan saksi-saksi sudah tiga kali berupaya mendamaikan serta sering menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena menurut Pemohon bahwa Termohon sudah tidak mau lagi kembali hidup bersama dengan Pemohon. Keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian satu sama lain, dari keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut mengenai Termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Pemohon hal ini saksi-saksi atas pengetahuan, penglihatan sendiri, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang didasarkan pada pengetahuan langsung bahwa Pemohon pernah menemui Termohon di rumah orang tua Termohon dan saksi-saksi sudah tiga kali berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon serta sering menasihati

Halaman 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka patut dipersangkakan bahwa Pemohon menemui Termohon merupakan usaha Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Termohon menolak untuk rukun, sehingga upaya saksi-saksi mendmaikan dan menasihati tersebut tidak berhasil karena Pemohon juga memilih untuk tidak rukun dengan Termohon. Oleh karena itu patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya untuk rukun dengan Termohon dan keluarga Pemohon juga telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk tinggal bersama dengan Pemohon di Desa -----, Kecamatan ----- tempat tinggal Pemohon dan Termohon mempunyai sifat egois serta tidak mau mendengar nasihat Pemohon. Terhadap hal ini, saksi-saksi Pemohon mengetahui hal tersebut. Hal ini terbukti secara langsung yang dapat menguatkan dalil Pemohon tersebut, dan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2016 dan Pemohon telah berupaya untuk rukun dengan Termohon dan keluarga Pemohon juga telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, berdasarkan Pasal 310 R.Bg., maka telah cukup pula untuk disangkakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebab tidak mungkin akan terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan ada upaya dari suami dan keluarga suami untuk rukun terhadap istrinya. Oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

Halaman 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ➔ Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- ➔ Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2016;
- ➔ Bahwa Pemohon telah berupaya untuk rukun dengan Termohon dan keluarga Pemohon juga telah berupaya mendamaikan dan menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer permohonan Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian *a quo* didasarkan antara suami dan istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka secara normatif sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi permohonan Pemohon ialah, pertama; antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kedua; perselisihan dan pertengkaran tersebut telah bersifat terus menerus, dan ketiga; antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, unsur pertama dimaksud telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dihubungkan dengan fakta antara Pemohon

Halaman 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak November 2016 dan dikaitkan pula dengan fakta Pemohon telah berupaya untuk rukun dengan Termohon dan keluarga Pemohon juga telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa Termohon telah enggan untuk rukun dengan Pemohon, sedangkan Pemohon berputus asa dan pasrah terhadap sikap Termohon yang enggan untuk rukun kembali dengan Pemohon, maka keadaan tersebut dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang, sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, unsur kedua tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang berpisah tempat tinggal sejak November 2016 atau telah berlangsung kurang lebih 11 (sebelas) bulan hingga saat ini dan upaya rukun telah dilakukan oleh Pemohon dan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil, begitupun dengan ketidakhadiran Termohon di persidangan yang dinilai sebagai sikap yang menguatkan keengganan Termohon untuk kembali rukun dengan Pemohon, demikian juga Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon bertekad untuk bercerai, maka dapat dinilai bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada kepedulian dan keinginan untuk membina rumah tangga seperti sediakala. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) : 21, Allah SWT berfirman, sebagai berikut :

Halaman 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut

Halaman 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian petitum pertama dan kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu pula tanpa disertai alasan yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum ketiga permohonan Pemohon. Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum sesuai ketentuan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan menyatakan memberi izin

Halaman 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 jo. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan menambahkan diktum dalam amar putusan ini, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat dilangsungkannya perkawinan Pemohon dan Termohon.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON.**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Andoolo untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan -----, Kabupaten Konawe tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan tempat kediaman Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Halaman 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan -----, Kabupaten Konawe Selatan tempat kediaman Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Jumat** tanggal **13 Oktober 2017** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Muharam 1439 Hijriyah**, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Kamariah Sunusi, S.H., M.H.**, dan **Alamsyah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamariah Sunusi, S.H., M.H.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Alamsyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Salahudin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Halaman 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMLAH

: Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 0167/Pdt.G/2017/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)